

**ANALISIS RETRIBUSI PEDAGANG PASAR KECAMATAN DANDER
DENGAN SISTEM FLAT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI



OLEH

LILIK RAHAYU

NIM: 2017.5502.04.0675

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO
2021**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander dengan sistem Flat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan sistem Flat adalah jenis penarikan retribusi bagi pedagang yang setiap hari berjualan atau tidak tetap wajib membayar retribusi dengan jumlah yang sama. Sehingga penarikan retribusi pedagang pasar Dander sudah sesuai berdasarkan peraturan Bupati dan hukum Islam yang notabene sudah melalui pertimbangan-pertimbangan khusus terhadap keadaan para pedagang dan tidak menimbulkan unsur penindasan di lapangan yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dalam prakteknya sistem penarikan retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan peraturan Daerah sehingga mereka mengikuti perkataan petugas yang menarik retribusi dengan penuh keikhlasan.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Retribusi Pedagang Pasar Kecamatan Dander dengan Sistem Flat ditinjau dengan teori Retribusi Pasar sudah sesuai, sebab Pemerintah Daerah sudah membuat Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2011 yang menjadi payung hukum penarikan retribusi pedagang Pasar Dander dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro. Ditinjau dengan teori *Dharibah* bahwa penarikan retribusi pedagang Pasar Kecamatan Dander sudah sah dan tidak menyimpang dari Hukum Ekonomi Syariah sebagai Pajak (*Dharibah*) ini diwajibkan kepada semua orang

sesuai dengan ketentuan wajib setor. Kebijakan yang berkenaan dengan masalah pajak ini sepenuhnya berada pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuan. Bahkan pemerintah berwenang untuk menetapkan atau bahkan menghapuskan tergantung atau sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dengan pengelolaan retribusi pasar yang sesuai dengan Hukum Islam yang selanjutnya akan tercapainya tujuan mencapai target penerimaan retribusi pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi pedagang pasar kecamatan Dander adalah sebagai berikut:

1. Pihak pengelola pasar sebaiknya melakukan pengawasan pemungutan retribusi pelayanan pasar setiap harinya guna mencegah terjadinya kecurangan dan penyelewengan-penyelewengan di Pasar Dander yang merugikan para pedagang.
2. Perusahaan Daerah Pasar Dander harus lebih bertindak tegas kepada kordinasi lapangan (Korlap) yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Kepada Perusahaan Daerah Pasar Dander sebagai pengelola harus lebih selektif untuk menentukan juru penarikan retribusi agar yang bersangkutan mempunyai jiwa tanggung jawab dan profesionalitas atas pekerjaannya guna mengurangi keluhan masyarakat akan maraknya penarikan retribusi.
4. Bagi para pedagang seharusnya mencari tahu peraturan- peraturan daerah yang erat kaitannya dengan pasar, terkhusus tentang retribusi pasar, berapa kewajiban mereka membayar dan berapa jumlah bayarannya.
5. Bagi Pemerintah, agar melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada pihak-pihak yang

terkait agar semua pihak tahu tarif dan jumlah pungutan yang harus dibayarkan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahfahaman antara pengelola dengan para pedagang.